



Analisis Yuridis Penanganan Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berstatus Kawin (Studi Kasus: 3/PID.SUS.ANAK/2019/PN GIN)

I Gusti Ayu Gita Dwiyanthi Merta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
gitadwiyanthi8@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak - Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Perbedaan ini mencakup perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya perbedaan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan anak. Dalam hal ini, terdakwa masih dibawah umur dan seharusnya masih diupayakan penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini harus segera ditentukan agar tidak terjadi norma kosong dalam peradilan Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan dua permasalahan yaitu Bagaimana kedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin? dan Bagaimana penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin? Tipe Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-Undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengesampingkan peraturan lainnya yang membahas mengenai status kedewasaan seseorang sehingga ia masih tetap dikategorikan sebagai anak. Sehingga dapat disimpulkan anak kedudukan seorang anak mengacu pada batasan usia. Saran dari penulis bagi masyarakat, pemerintah, pelaku untuk lebih fokus terhadap kasus anak.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Status Kawin

Abstract - *The treatment of juvenile offenders and adult offenders must be distinguished. This distinction includes treatment in procedural law as well as the threat of punishment. This distinction is intended to provide more child protection. In this case, the defendant is still underage and efforts should be made for a settlement in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This must be determined immediately so that there is no empty norm in the Indonesian judiciary. Based on the description of the background above, the writer can formulate two problems, namely what is the position of the child of the perpetrator who is married? and How to handle cases of children of perpetrators of criminal acts who are married? The type of research used is Normative Legal Research, which is legal research conducted by examining literature. In this study used a statutory approach and a conceptual analysis approach. The result of this study is that the position of children of criminal offenders with married status is not clearly explained in the law. Then Law Number 11 of 2012 overrides other regulations that discuss the maturity status of a person so that he is still categorized as a child. So it can be concluded that the position of a child refers to the age limit. Suggestions from the author for society, government, actors to focus more on child cases*

Keywords: Children, Crime, Marital Status

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: *pertama*, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. *Kedua*, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib

memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum (Muchsin, 2011). Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau suatu hal yang tidak memiliki latar belakang, tentunya ada hal yang mendorong keinginannya tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda (Setya Wahyudi, 2011). Menurut B. Simanjuntak dalam bukunya yang berjudul *Kriminologi* menyebutkan, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah:

- a. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e. Perbedaan rasial, suku dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan (Maidin Gultom, 2014).

Seiring dengan perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian besar orang tua mampu membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan hal itu sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak bahkan hal ini dapat mendorong anak untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena karakteristik anak berbeda dengan orang dewasa maka sudah selayaknya anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Anak sebagai salah satu masa depan bangsa dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama anak yang berperkara dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan adalah "Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa."

Berdasarkan Pasal 45 KUHP yaitu Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyatakan bahwa: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menyatakan bahwa:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, setiap penyelesaian perkara anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sepanjang usia anak sudah mencapai 12 (dua belas) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun, sebelum ditempuh jalur litigasi dibuka upaya untuk penyelesaian di luar jalur litigasi/pengadilan yaitu dengan upaya Diversi.

Namun dalam penerapan sistem peradilan pidana anak tersebut menemukan kendala, dimana terdapat kekaburan apakah seorang anak yang sudah memiliki anak masih dapat disebut anak atau bukan. Kenyataan dalam kehidupan banyak terjadinya perkawinan di usia anak dimana banyak anak yang hamil dan kemudian menjadi orang tua, hal ini juga memberikan pandangan terhadap status anak tersebut. Disatu sisi dalam pasal 330 KUHPdata, menyebutkan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Adapun contoh lainnya seperti dalam kehidupan masyarakat di Bali ketika seorang anak sudah menikah maka sudah dapat dikatakan telah dewasa dan sehingga dianggap mampu untuk turut serta dalam kegiatan krama adat di masyarakat. Pandangan seperti ini membuat kekaburan di masyarakat apakah anak yang sudah menikah masih dikatakan sebagai anak atau dikatakan sebagai sudah dewasa karena belum adanya penegasan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa seorang anak yang sudah menikah masih disebut seorang anak. Penyelesaian kasus semacam ini dapat dilihat dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana ternyata belum dewasa secara umur, namun sudah terikat perkawinan dan bahkan memiliki anak seperti contohnya pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Gin.

Berawal dari adanya ketersinggungan saksi USUP alias AGUS terhadap saksi M. SYUKUR dikarenakan saksi USUP alias AGUS merasa saksi M. SYUKUR menyukai Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN, maka saksi USUP alias AGUS merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada saksi M. SYUKUR dengan cara mengambil Sepeda Motor milik Saksi M. SYUKUR, oleh karena itu saksi USUP alias AGUS menyampaikan hal tersebut kepada Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN dan untuk memuluskan hal tersebut Saksi USUP alias AGUS dan Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN berbagi tugas, dimana Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN bertugas menelpon Saksi M. SYUKUR untuk datang ke gudang batako milik Pak Ragil untuk minum minum, termasuk Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN yang nantinya akan meracik minumannya, sedangkan saksi USUP alias AGUS bertugas mengambil sepeda Motor jupiter MX Warna Hitam Nopol DK 3303 AC No Mesin 50c0117134, No Rangka MH350C001bk017028 beserta kunci kontaknya dan HP Merk OPPO A 37 warna emas milik saksi M. SYUKUR.

Terdakwa dalam putusan ini yaitu NABILA MIRA KRISTIAWAN, saat tindak pidana tersebut terjadi masih berusia 17 tahun sehingga menurut Hukum, Terdakwa masih dibawah umur dan seharusnya masih diupayakan penyelesaian sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi tidak jelas apakah anak tersebut tetap dihukum dengan tata cara sistem peradilan pidana anak, atau menggunakan peradilan pidana pada umumnya karena pelaku sudah dianggap dewasa. Hal ini harus segera ditentukan agar tidak terjadi norma kabur dalam peradilan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian mengacu pada penelitian hukum berdasarkan kasus hukum normatif (hukum) (Sudini et al., 2021). Penelitian hukum normaif mengumpulkan informasi dengan menggunakan metode yang telah terbukti seperti study pustaka. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas asas dan kaidah hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti buku-buku, dan artikel ilmiah sedangkan Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder. Korelasi didirikan antara bahan hukum primer, sekunder, tesier dan setiap aspek kualitas data dijelaskan. Setelah dilakukan penjelasan secara metodis dan mendalam terhadap pertanyaan yang diajukan, data disajikan dalam bentuk analisis

deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berstatus Kawin

Anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia ini berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak (Hadisuprpto, 2010). Anak memiliki karakteristik yang khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itulah hak-hak anak sangat penting sekali diprioritaskan (Yunicha Nita Hasyim, 2013).

Dengan berkembangnya zaman yang begitu pesat pada era saat ini, perkembangan dan pertumbuhan anak kadang kala luput dari pengawasan orang tua, kenakalan anak semakin marak terjadi di lingkungan saat ini serta semakin banyaknya kemunculan perkawinan di usia anak merupakan suatu bentuk kurang optimalnya pengawasan dari orang tua dan juga bisa dikarenakan karena adanya factor dari lingkungan anak tersebut tumbuh dan berkembang. Perkembangan budaya dan teknologi yang semakin maju banyak sekali ditemui anak yang melakukan perkawinan, banyak sekali yang memfaktori terjadinya perkawinan anak atau yang biasa disebut dengan perkawinan dini yaitu seperti dampak kemiskinan, keinginan anak, Pendidikan formal, keluarga dan juga faktor budaya (Samponu et al., 2022). Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab atas pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut. Padahal jika kita pahami lebih dalam pernikahan merupakan suatu hal yang sacral yang memerlukan kematangan fisik dan mental antara perempuan dan laki-laki untuk dapat menjalani pernikahan dan bertanggungjawab atas pernikahan serta pengambilan keputusan dikemudian hari yang menyangkut tentang pernikahan mereka.

Definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas yang mengkategorikan anak yaitu seorang belum berusia sesuai pandangannya dan aturannya masing namun, usia anak akan gugur dengan sendirinya ketika anak tersebut pernah atau sudah kawin, maka ia tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak melainkan seseorang yang telah dewasa dari sebelumnya yang diharuskan mencapai batas umur tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan: "Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya" (Manuaba et al., 2020).

Ini artinya, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak. Dia termasuk dewasa. Akan tetapi, ada yang berpendapat batas kedewasaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ternyata menjadi problem dalam perlindungan korban kasus-kasus human trafficking. Status pernikahan itulah yang membuat mereka diperlakukan sebagaimana layaknya orang dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya. Secara normatif batasan kategori usia anak, terlepas sebagai pelaku, korban ataupun saksi, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut jelas bahwa batasan usia dikatakan sebagai anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah statusnya sudah kawin atau belum.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. Dan sistemnya juga berbeda dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa (Wahyono & Rahayu, 2013). Sepanjang seseorang itu belum berusia 18 tahun, maka yang bersangkutan harus dianggap tetap sebagai Anak. Sebaliknya saat membahas masalah cakupannya seseorang dalam perbuatan dan tindakan dari sisi perdata, meskipun orang tersebut belum mencapai usia 18 tahun, namun apabila telah lebih dulu menikah/kawin, maka dianggap dan diakui kedewasaannya dalam bertindak. Oleh karenanya dengan untuk menegaskan hak tersebut, perlu adanya upaya penegasan aturan yang membedakan frame atau bingkai hukum mengenai masalah istilah anak atau belum dewasa yang tujuan penyelesaiannya pun berbeda, ada yang bermuara pada ketentuan pidana ada pula yang bermuara pada masalah keperdataan, atau sifatnya kasuistis, sehingga perlu dilakukan terobosan melalui pembaruan hukum yang mengatur terkait masalah anak untuk kepentingan hukum publik maupun belum dewasa dalam lingkup hukum privat.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menyelesaikan disharmoni antara Peraturan Perundang-

undangan terkait kasus pidana oleh anak, maka diperlukan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, guna menyelesaikan pertentangan antara Peraturan dimaksud. Dalam hal kasus yang diangkat oleh Penulis seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah sudah kawin atau belum.

Jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Ini artinya, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak. Dia termasuk dewasa. Status pernikahan itulah yang membuat mereka diperlakukan sebagaimana layaknya orang dewasa. Padahal, psikis mereka masih relatif sama dengan anak-anak pada umumnya.

Mengenai peradilan anak yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mana Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan diantaranya yaitu :

- a. Bahwasanya anak merupakan bagian dari generasi muda yang digunakan sebagai sumber daya manusia dikemudian hari sebagai penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social agar terarah.
- b. Bahwasanya untuk melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum sebagai saran untuk menyelenggarakan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara resmi.

Peraturan perlindungan hak anak di Indonesia yang lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian, pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai masih memiliki kelemahan, yaitu ketentuan hukum formal dalam satu Undang-Undang, misalnya batas usia minimum, jenis pemidanaan anak, masalah penyidikan, pemeriksaan dalam persidangan anak dan penahanan.

Menurut Penulis, ketidakjelasan pada aturan umur dan status perkawinan pada penjatuhan hukum dalam ranah tindak pidana ini merupakan bentuk dari kekosongan norma karena tidak ada aturan hukum yang menyatakan bagaimana apabila seorang anak sudah berstatus kawin. Hal ini tidak dijelaskan dan dijabarkan kedalam pasal Undang-Undang manapun yang mengatur mengenai tindak pidana ataupun Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menyebabkan hukum yang ada seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki aturan yang berbeda dalam melihat status anak pada seseorang, dimana hal tersebut menunjukkan betapa perlunya aturan baru mengenai hal ini untuk segera ditetapkan.

3.2 Penanganan Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana yang Berstatus Kawin

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Gin, perkara anak yang berhadapan dengan hukum tersangka Nabilah yang masih berusia 17 tahun Bersama-sama dengan saksi Usup alias Agus pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Gudang batako milik pak Ragil Jalan Melinggih, Payangan Gianyar telah melakukan tindak pidana pencurian. Berawal dari adanya ketersinggungan saksi USUP alias AGUS terhadap saksi M. SYUKUR dikarenakan saksi USUP alias AGUS merasa saksi M. SYUKUR menyukai anak NABILA MIRA KRISTIAWAN, maka saksi USUP alias AGUS merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada saksi M. SYUKUR. Untuk memuluskan hal tersebut saksi USUP alias AGUS menyampaikan hal tersebut kepada anak NABILA MIRA KRISTIAWAN kemudian berbagi tugas. Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN bertugas menelpon Saksi M. SYUKUR untuk datang ke gudang batako milik Pak Ragil untuk minum minum, termasuk Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN yang nantinya akan meracik minumannya, sedangkan saksi USUP alias AGUS bertugas mengambil sepeda Motor jupiter MX Warna Hitam Nopol DK 3303 AC No Mesin 50c0117134, No Rangka MH350C001bk017028 beserta kunci kontaknya dan HP Merk OPPO A 37 warna emas milik saksi M. SYUKUR. Bahwa akibat perbuatan Anak NABILA MIRA KRISTIAWAN dan saksi USUP alias AGUS tersebut, saksi M. SYUKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan hal tersebut Pengadilan menjatuhkan Nabilah dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15

hari karena melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman yang telah dikurangi karena Pelaku adalah seorang anak-anak.

Berdasarkan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pembagian katagori anak dibagi menjadi 3 yaitu:

- a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sehingga dengan kata lain, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak.

Menurut Penulis tentunya kecakapan seseorang dalam dimintai pertanggungjawaban hukum tidak semata dilihat pada status seseorang tersebut. Status kawin pada anak tersebut memaksa anak tersebut dikategorikan Dewasa sehingga anak tersebut dianggap telah cukup dewasa untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Akan tetapi pada praktek dilapangan Hakim dalam tugasnya mengadili suatu kasus tindak pidana memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dalam mengadili kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak ataupun anak yang berstatus kawin. Pertimbangan yang khusus tersebut seperti mental dan psikologis sang anak sehingga menitik beratkan pada pemulihan kembali (*Restorative Justice*) sehingga lebih bijak hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi ataupun pembinaan. Hal ini terlihat dari Putusan diatas yang memberikan hukuman yang mempertimbangkan pelaku tersebut adalah seorang anak dibawah umur sehingga pidana yang dijatuhkan tidaklah berat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Kedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin bahwa kedudukan anak pelaku tindak pidana berstatus kawin tidak diterangkan secara jelas dalam Undang-Undang sehingga tidak terdapat aturan mengenai hal itu. Dalam Undang-Undang secara tegas hanya menyebutkan batasan umur anak seperti pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tidak disebutkan secara jelas mengenai status kedudukan anak yang telah kawin sehingga dalam hal ini dinyatakan adanya kekosongan norma. Kedudukan anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengacu pada pengertian anak pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Substansi paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restorative dan diversifikasi untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan anak diharapkan dapat kembali ke lingkungan social secara wajar. Dalam hal ini yang digunakan sebagai acuan penggolongan kedewasaan hanya pembatasan usia yang mana dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah sudah kawin atau belum karena status sudah kawin atau belum tidak dapat digunakan secara penuh sebagai tolak ukur kedewasaan seorang anak

Penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin dalam proses peradilannya tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus mencakup akar permasalahan anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga peradilan anak yang diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menitik

beratkan pada Restorative Justice dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam hal ini membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara mutlak dijadikan sebagai acuan dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang anak dengan mengacu kepada batasan usia pelaku tindak pidana saat itu masih tergolong sebagai kategori anak meskipun status anak tersebut sudah kawin namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengesampingkan peraturan lainnya yang membahas mengenai status kedewasaan seseorang yang mana selama seseorang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ia masih tetap dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan kasus ini penanganan kasus anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin dalam proses peradilan pidana dibedakan dengan orang dewasa karena mengacu pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga status perkawinan anak dikesampingkan dan diproses secara anak serta dibedakan dengan proses peradilan orang dewasa. Penanganan kasus anak ini telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sesuai dengan Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2019/PN Gin, menjatuhkan Anak Nabila Mira dengan pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan menetapkan anak NABILAH MIRA KRISTIAWAN tetap ditahan.

4.2 Saran

- a. Kepada Pemerintah disarankan perlu adanya upaya pembaruan aturan hukum mengenai sanksi pidana yang membedakan mengenai masalah bagi anak pelaku tindak pidana yang berstatus kawin/tidak kawin.
- b. Kepada Masyarakat disarankan agar ikut berperan dalam menjaga ketertiban lingkungan bagi anak.
- c. Kepada Pelaku disarankan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi guna tercapai hidup yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Penerbit Selaras.
- Maidin, Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Manuaba, I. B. A., P., Sujana, I. N., & Karma, N. M. S. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 207–213.
- Muchsin. (2011). “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)”. *Varia Peradilan Tahun XXVI No. 308 Juli 2011*, 23.
- Samponu, P. A., Karma, A. A. S. L. D., & Sukaryati, N. M. (2022). “Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2), 299.
- Setya, Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudini, L. P., Wiryani, M., & Laksmi, A. R. S. (2021). Penerapan Kebijakan General Agreement on Trade in Service Dalam Perkembangan Hukum Pariwisata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(47).
- Wahyono, A., & Rahayu, N. S. (2013). *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunicha, Nita Hasyim. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan (Skripsi)*. Bandar Lampung Fakultas Hukum Universitas Lampung.